

Efektivitas Pemeriksaan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Persidangan

Siti Nur'ain Habu

Universitas Negeri Gorontalo

sitinurainhabu2125@gmail.com

Mohamad Rusdiyanto U Puluhulawa

Universitas Negeri Gorontalo

rusdiyantop@gmail.com

Jufryanto Puluhulawa

Universitas Negeri Gorontalo

jufryantopuluhulawa@ung.ac.id

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Timur, Kec. Kota Tengah,
Kota Gorontalo Gorontalo 96128; Telepon : (0435) 821125

Abstract: *The examination of child victims of sexual violence in trials has not been effectively carried out in accordance with Law Number 11 of the Year, in trials of child victims of sexual violence the child victims must provide information again during the trial which has previously been explained during the inquiry and investigation process so that the child must remember again. incidents that make children afraid and traumatized, plus they have to meet the defendant or perpetrator who is someone who has caused trauma and damaged the child physically and psychologically, not to mention children who do not receive assistance and health and safety measures during the judicial process as in case number 117.Pid.Sus/PN LBo where the two child victims did not receive assistance from child protection agencies and from psychology for child safety and health efforts in accordance with Law Number 11 of the Year. This research uses an empirical juridical research method which is research and implementation in accordance with written legal provisions. Based on the results of the analysis of Law Number 11 of 2012, it provides protection and assistance to child victims, especially child victims of sexual violence, victims receive assistance treatment during the investigation and case investigation process until the completion of the case trial, but in fact in case 117.Pid.Sus/2022/ PN LBo, child victims experience deep trauma and even damage to the child's psychology, but there is no assistance from institutions that are experts in handling this case, such as women and children empowerment institutions, so that the examination of child victims of sexual violence in court has been effective but has not been carried out optimally.*

Keywords: *Child Victims, Sexual Violence, Examination, Trial, Assistance*

Abstrak: Pemeriksaan anak korban kekerasan seksual dalam persidangan belum efektif dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun, dalam persidangan anak korban kekerasan seksual anak korban yang harus memberikan keterangan kembali saat persidangan yang sebelumnya sudah di jelaskan saat proses penyelidikan dan penyidikan sehingga anak yang harus mengingat kembali kejadian yang membuat anak takut dan trauma ditambah lagi harus bertemu dengan terdakwa atau pelaku yang merupakan orang yang sudah membuat rasa trauma dan merusak fisik dan psikis anak, belum lagi anak yang tidak mendapatkan pendampingan dan upaya kesehatan serta keselamatan selama proses peradilan berlangsung seperti pada perkara Nomor 117.Pid.Sus/PN LBo yang mana kedua anak korban ini tidak mendapatkan pendampingan dari lembaga perlindungan anak serta dari psikologi untuk upaya keselamatan serta kesehatan anak yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang merupakan penelitian dan pemberlakuan implementasi sesuai dengan ketentuan hukum tertulis. Berdasarkan hasil analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan perlindungan dan pendampingan kepada anak korban khususnya anak korban kekerasan seksual, korban mendapatkan perlakuan pendampingan saat proses penyelidikan dan

Received: Desember 3, 2023; Accepted: Januari 4, 2024; Published: Maret 31, 2024

* Siti Nur'ain Habu, sitinurainhabu2125@gmail.com

penyelidikan perkara hingga sampai selesai sidang perkara namun nyatanya pada perkara 117.Pid.Sus/2022/PN LBo, anak korban mengalami rasa trauma mendalam bahkan merusak psikis anak tetapi tidak ada pendampingan dari lembaga yang ahli untuk menangani perkara ini seperti lembaga pemberdayaan perempuan dan anak, sehingga pemeriksaan anak korban kekerasan seksual dalam persidangan sudah efektif tetapi belum dilaksanakan secara maksimal.

Kata Kunci : *Anak Korban, Kekerasan Seksual, Pemeriksaan, Persidangan, Pendampingan,*

PENDAHULUAN

Sebagai Negara hukum, Negara mempunyai kewajibannya dalam melindungi seluruh warganya. Hal tersebut tercermin dalam makna isi pancasila maupun undang-undang dasar kita. Oleh karena itu Negara harus mengedepankan perlindungan bagi masyarakatnya sehingga dapat menciptakan kesejahteraan.¹

Berbagai macam bentuk penderitaan yang dialami oleh si anak, hal tersebut dapat dijadikan sebagai tindakan pidana selama si anak mengalami gangguan baik secara fisik maupun psikisnya dan dikategorikan melanggar ketentuan hukum.²

Jika melihat kenyataan dilapangan banyaknya kasus kekerasan yang dialami oleh anak baik, terlebih khusus bagi mereka yang mengalami kekerasan seksual yang senyatanya dapat membuat mereka trauma secara psikis. Oleh karena itu pemerintah harus memberikan perlindungan dan memulihkan rasa trauma yang dialami. UU perlindungan anak belum cukup untuk dapat menjamin hak anak dilindungi, akan tetapi dibutuhkannya peran daripada pemerintah itu sendiri.³

Berdasarkan KUHAP, hak-hak korban hanya dibatasi pada perlindungan materiil, yaitu kemampuan untuk memperoleh ganti rugi melalui gugatan yang diajukan bersamaan dengan perkara utama. Namun, dalam proses peradilan di Indonesia, perlindungan seperti ini jarang ditemukan. Satu-satunya hukuman yang dijatuhkan kepada penjahat adalah denda atau hukuman fisik jika kejahatan tersebut dituntut seperti itu. Lebih lanjut, dalam upaya melindungi korban, terjaminnya kewajiban dan hak daripada si anak merupakan bentuk terlaksananya ketentuan peraturan perundangan terkait dengan perlindungan anak. Bukan hanya mereka yang menjadi pelaku yang dilindungi haknya, namun mereka yang menjadi korban/saksi pun menjadi poin utama dalam peraturan perlindungan anak sebagaimana yang telah dibuat oleh Negara.

¹ Irwan Safaruddin Harahap, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif', *Jurnal Media Hukum*, 23.1 (2016), 37–47

² Tyssa Yanuari Archida Maulia and Rosalia Indriyati Saptatiningsih, 'Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak', *Jurnal Kewarganegaraan*, 4.1 (2020), 10–16

³ Indriastuti Yustiningsih, 'Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana', *Jurnal Lex Renaissance*, 5.2 (2020), 287–306

Pasal 58 ayat (1), (2), dan (3) UU No.11/2012 yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat ketentuan sebagai berikut:

Ayat (1) pada saat pemeriksaan baik anak menjadi korban maupun saksi, maka hakim dapat memerintahkan anak tersebut untuk dapat keluar dari ruangan sidang.

Ayat (2) Pada saat pemeriksaan selain anak yang perintahkan keluar dari ruangan sidang sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat 1 diatas, maka orangtua maupun pendamping hukum dari si anak agar kiranya tetap berada dalam ruang sidang

Ayat (3) selama si anak tidak menyempatkan hadir dalam ruang sidang, maka hakim dapat memerintahkan untuk dapat mendengarkan keterangannya sebelum persidangan:

- a. Dalam hal penyidik, penuntut umum, advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya tidak ada, Penasihat Komunitas di wilayah hukum setempat dapat mencatat persidangan secara elektronik; atau
- b. Melalui pemeriksaan jarak jauh secara langsung dengan bantuan penyuluh masyarakat, orang tua/wali, atau pendamping lainnya dengan menggunakan alat komunikasi audiovisual.⁴

Berdasarkan UU No.11/2002 Pasal 58 yang telah disebutkan sebelumnya, anak korban terlindungi dari bahaya apabila mereka memberikan kesaksian dalam proses hukum. Meskipun demikian, memberikan kesaksian selama persidangan tentang pelecehan seksual terhadap seorang anak berarti mengungkapkan fakta tentang suatu kejadian yang tidak ingin diungkapkan oleh korban. teringat sekali lagi. Hal ini akan menunjukkan bagaimana terdakwa memperlakukan anak korban dan bagaimana terdakwa mengkonfrontasi anak tersebut mengenai siapa yang melakukan kejahatan terhadap dirinya. Selain itu, keterangan yang diberikan oleh korban khususnya korban anak tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena korban tidak disumpah dan tidak ada unsur persidangan yaitu terdakwa yang terpaksa dikeluarkan dari persidangan untuk menjamin keselamatannya. kenyamanan anak saat bersaksi tidak dikenakan oleh hakim, jaksa penuntut umum, atau penasihat hukum. Ketika anak-anak yang mengalami pelecehan seksual memberikan kesaksian di pengadilan, masyarakat tidak boleh mendampingi mereka, sehingga anak-anak tersebut takut untuk memberikan informasi dan takut terhadap orang tua yang mengintimidasi anak-anak tersebut..

⁴ 'Uuspa', 1, 2012.

Jika melihat data dari CNN Indonesia dapat dilihat bahwa kasus pelecehan yang dialami si anak mencapai diangka 9588 pada tahun 2022, dimana tahun sebelumnya hanya pada kisaran angka 4162 kasus. Olehnya KemenPPA melaporkan adanya krisis darurat kekerasan pada anak.⁵

Berikut perkara mengenai anak yang menjadi korban kekerasan seksual di daerah Gorontalo, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo

NO	TAHUN	BANYAKNYA PERKARA
1.	2020	35 Kasus
2	2021	27 Kasus
3	2022	29 Kasus
4	2023-(desember)	38 Kasus

Perkara kejahatan terhadap anak di Kabupayten Gorontalo mengalami naik-turun tetapi dengan angka banyaknya perkara yang masih tinggi yang masih wilayah ranah sebuah Kabupaten.⁶

Pada penelitian ini penulis mengambil kasus seorang ustadz di Pesantren yang ada di Kabupaten Gorontalo yaitu ppondok pesantren Al-Islam yang berada di Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, terdakwa yang berinisialkan W.H merupakan seorang pengajar di Pondok tersebut melakukan tindak pidana kekerasan seksual kepada anak korban yang sebanyak 2(dua) orang anak, dan kedua anak ini tidak mendapatkan penanganan keselamatan psikis dan medis yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tepatnya pasal 23 mengenai anak yang harus mendapatkan bantuan hukum dari lembaga kesejahteraan social terkait.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya urgensi kekerasan seksual terhadap anak perlu diperhatikan, anak yang menjadi koban kekerasan seksual akan mengalami rasa trauma dan mengingat kembali kejadian yang menyimpannya apabila diintrogasi untuk kesaksian lebih lagi bertemu dengan terdakwa saat persidangan. Oleh karena itu, penulis mengambil judul **“Efektivitas Pemeriksaan Anak Korban Dalam Persidangan.**

⁵ CNN Indonesia,KemenPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Anak , 9.588 kasus selama 2022

⁶ SIPP Pengadilan Negeri Limboto

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam tulisan ini Antara lain adalah yuridis-empiris dimana kajian terhadap penerapan ketentuan peraturan hukum yang berlaku ketika berhadapan dengan kasus dalam lingkungan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemeriksaan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Persidangan Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Pada ketentuan peraturan hukum terkait dengan perlindungan anak ditegaskan dalam Pasal 64 ayat 3 UU No. 23/2022 bahwa anak yang menjadi korban memiliki hak atas rahasia identitasnya. Sehingga yang dapat dimumkan hanyalah inisial namanya dan pun bukan dalam bentuk gambar.

UU No.3/1997 tentang Pengadilan Anak digantikan dengan UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini berupaya untuk membentuk lembaga peradilan yang benar-benar menjamin pembelaan kepentingan terbaik anak-anak ketika mereka berada dalam masalah hukum. Pasal 16 Ayat 1 UU No.11/2012 menyatakan bahwa pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat bertanggung jawab memberikan bimbingan, bantuan, pemulihan sosial, dan kesehatan jasmani dan rohani bagi setiap anak yang menderita penyakit ini. merupakan korban atau pelaku kekerasan seksual. Oleh karena itu, sangat penting untuk melindungi anak-anak dari orang-orang yang ceroboh.

Menurut UU No.11/2012, anak korban kekerasan seksual berhak didampingi oleh orang tuanya, orang dewasa lain yang dipercaya, dan pekerja sosial pada setiap pemeriksaan. Kejahatan tersebut diklasifikasikan sebagai darurat psikiatris. Di persidangan, hakim terkadang mengizinkan korban muda untuk membicarakan kasusnya.

Tata cara sistem peradilan pidana anak dalam menangani perkara yang melibatkan anak di bawah umur, yang meliputi tahap penyidikan dan tahap pembinaan setelah penyelesaian hukuman. Berikut ini adalah penelaahan terhadap UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
DALAM PERSIDANGAN**

No	Pasal dalam UU No 11 Tahun 2012	Subtansi yang terkandung
1.	Pasal 5(1): Keadilan restoratif harus mendapat prioritas utama dalam sistem peradilan pidana anak.	Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang Restorative (berfokus pada perbaikan atau pemulihan keadaan korban setelah kejadian tindak pidana daripada hukuman penjara)
2.	Anak yang bersengketa dengan hukum, anak yang menjadi saksi tindak pidana, dan anak yang menjadi korban tindak pidana semuanya termasuk dalam Pasal 1 Ayat 2.	Dalam hal lingkup, UU SPPA mengatur tidak hanya anak pelaku tetapi juga anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak yang menjadi saksi dan korban.
3.	Pada pasal 89 Anak korban dan anak saksi berhak atas a) Adanya pemulihan medis maupun sosialnya baik dalam lembaga maupun diluar b) Terjaminnya keselamatan baik itu fisik maupun mentalnya c) Kemudahannya terhadap informasi	Penegasan hak anak korban dan anak saksi dalam proses peradilan
4	Pasal 25 Organisasi yang menangani masalah anak-anak harus menyimpan catatan khusus mengenai korban dan kesulitan anak.	Kewajiban membuat register khusus bagi anak pelaku, anak korban dan anak saksi
5	Pasal 23 Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anak wajib diberikan pendampingan hukum dan didampingi oleh pendamping masyarakat atau pendamping lainnya pada setiap tahap penilaian.	Kewajiban dalam memberikan bantuan hukum

Dalam konteks fasilitas rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan perlindungan anak, laporan dari konselor komunitas dan pekerja sosial berlisensi atau profesional kesejahteraan sosial harus dipertimbangkan.

Mengingat anak merupakan generasi yang haknya harus dilindungi, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan meneruskan warisan kepemimpinan moral dan etika, maka semua pihak yang terlibat dalam penerapan UU Sistem Peradilan Pidana Anak harus mendukung upaya berkelanjutan untuk menjamin penegakan hukum yang terbaik. proses untuk anak-anak. negara.⁷

Efektifvitas Pemeriksaan Anak Korban Kekerasan Seksual Yang Terjadi Dalam Persidangan

Anak-anak korban tindak pidana, terutama kekerasan seksual, dimintai keterangan secara detail selama persidangan. Proses persidangan berlangsung sesuai dengan UU No.11/2012, anak korban diberikan perlindungan upaya hukum berupa:

1. Hakim, jaksa penuntut umum, penasehat hukum dan panitera tidak menggunakan atribut persidangan seperti toga dan jas saat pemeriksaan kepada anak korban;

⁷ Ariani, Nevey Varida. "Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak." *Jurnal Media Hukum* 21.1 (2014): 16.

2. Sidang bersifat tertutup untuk umum;
3. Dalam memberikan pertanyaan kepada anak korban, hakim dengan hati-hati bertanya dan menggunakan bahasa non formal agar anak korban bias lebih merasa nyaman dalam memberikan keterangan saksi korban;
4. Hakim bisa turun dari tempatnya dan duduk disamping anak korban, bahkan bisa mengajak anak korban keluar dari persidangan untuk dimintai keterangan ;
5. Anak korban dibawah umur 15 tahun tidak di sumpah saat memberikan keterangan;
6. Dalam memberikan keterangan, korban anak harus didampingi oleh orang tua , atau orang yang dirasa nyaman oleh anak korban sendiri;
7. Jika anak korban merasa tertekan saat bertemu terdakwa di persidangan, maka terdakwa bisa dikeluarkan agar psikis anak korban tidakterganggu dalam memberikan keterangan;
8. Melakukan rehabilitasi kepada anak korban dalam upaya pemulihan dan pemulihan hak-hak anak yang telah dilanggar terdakwa.

Pada umumnya ketika si anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan berhadapan dengan si terdakwa dalam persidangan, maka dapat menimbulkan trauma mendalam, UU No.11/2012 tentang sistem peradilan pidana anak memberikan perlindungan kepada anak korban, realitanya anak yang mengalami kekerasan seksual, belum bisa memberikan kenyamanan dalam persidangan, seperti pada perkara Nomor 117/Pid.Sus/2022/Pn LBo menjelaskan tidak adanya pendampingan dari kemasyarakatan atau dari lembaga pendampingan lain seperti PK Bapas dalam mendampingi anak korban, hal ini belum sesuai dengan pasal 23 ayat 1 UU No.11/2012.⁸

Pada dasarnya bahwa bukan hanya anak yang menjadi korban saja yang harus dilindungi oleh pemerintah dalam bentuk peraturan perundangan, namun juga mereka yang melakukan kejahatan (pelaku) pun dapat memiliki hak untuk terlindungi dari hakaknya (Pasal 23 UU Sistem Peradilan Pidana Anak). Namun hak-hak mereka sebagai korban kekerasan seksual belum sepenuhnya terwujud. Saat mengkaji kasus anak tersebut, korban dalam situasi yang penulis liput dalam artikel ini tidak memiliki perwakilan hukum. Akibatnya, hal ini berujung pada tidak terpenuhinya hak-hak hukum

⁸ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Limboto Bapak Randa F. Nurhamidin, S.H.

dan terabaikannya hak kepentingan terbaik anak. Tantangan yang dihadapi dalam menjamin hak-hak anak korban menjadi akar permasalahannya.

Perkara yang penulis teliti pada putusan Pengadilan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN LBo, yang melibatkan 2 anak korban sekaligus tidak mendapatkan pendampingan dari pihak lembaga kesejahteraan sosial terkait. Perkara ini merupakan perkara pencabulan terhadap anak dengan terdakwa yang berinisialkan W.H pada waktu bulan februari 2022 dan pada hari sabtu tanggal 5 maret 2022 sekiranya pada pukul 02.30 Wita, terletak di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo di Pondok Pesantren Al-Islam, atau setidaknya-tidaknya masih berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang mengusut dan mengadili perkara-perkara yang melibatkan perbuatan melawan hukum. kekerasan atau ancaman kekerasan, pemaksaan, penipuan, atau bujukan terhadap anak di bawah umur. Anak korban I (akta kelahiran 750-LT-07062013-0036) dan anak korban II (akta kelahiran 1009) masing-masing karena melakukan dan membiarkan perbuatan cabul yang mengakibatkan banyak kematian, luka berat, penyakit jiwa, penyakit menular, gangguan atau kehilangan. reproduksi fungsi, dan/atau kematian korban dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu sebagaimana tersebut diatas, anak korban I pergi ke kamar nomor 15 yang tidur dikamar tersebut menggunakan kasur milik temannya yang lagi pulang ke rumahnya, kemudian sebelum tidur anak korban I melihat terdakwa sedang menonton video di *handphone* milik terdakwa sehingga anak korban I mendekat ke arah terdakwa dengan membawa kasur milik temannya tersebut untuk ikut menonton video dari *handphone* terdakwa, lalu anak korban I tidur dengan posisi terlentang , namun pada waktu tengah malam terdakwa meraba-raba kemaluan anak korban I yang masih menggunakan celana lalu terdakwa membuka resleting anak korban I dan mengeluarkan kemaluan anak korban I kemudian terdakwa menghisap kemaluan anak korban I sehingga anak korban I terbangun, lalu anak korban I berusaha melepaskan kemaluan yang dihisap oleh terdakwa namun terdakwa memaksa dengan cara menahan dan memegang dengan kuat pinggul anak korban I sampai kemaluan anak korban I mengekuarkan sperma, setelah itu terdakwa baru berhenti menghisap kemaluan anak korban I;

Bahwa pada hari sabtu tanggal 05 maret 2022 dikamar nomor 15 di Pondok pesantren kabupaten Gorontalo terdakwa kembali melakukan perbuatan dengan cara meminjam kasur milik anak korban II untuk tidur, lalu anak korban II tidur dekat terdakwa yang mana kepala anak korban II berada dekat dengan kaki milik anak terdakwa, lalu terdakwa mengelus-eluskan kakinya diatas kepala anak korban II kemudian kaki terdakwa makin turun makin kebawah sampai menyentuh kemaluan anak korban II, lalu terdakwa menggosok-gosokkan kemaluan anak korban II hingga tegang setelah itu anak korban II bangun dan menuju kamar mandi untuk menghindari perbuatan terdakwa. Setelah itu anak korban II kembali ke kamar tersebut untuk melanjutkan tidur lalu anak korban II tidur di dekat anak saksi Fahri Botutihe namu beberapa saat kemudian anak saksi Fahri Botutihe pindah ketempat lain namun masih dalam kamar yang sama sehingga anak korban II tidur dengan posisi menghadap tembok lalu anak korban II lalu anak korban II merasakan terdakwa sudah berada disebelah anak korban II dan langsung memaksa anak korban II dengan cara memegang mulut anak korban II secara kuat dan terdakwa memalingkan muka anak korban II ke arah kemaluan terdakwa hingga kemaluan terdakwa tepat berada didepannya lalu terdakwa langsung memasukan kemaluannya kedalam mulut anak korban II kemudian tangan terdakwa menahan menahan kepala anak korban II sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya dan kemaluannya secara keluar masuk didalam mulut anak korban II setelah itu terdakwa menumpahkan sperma yang keluar dari kemaluannya kearah wajah anak korban II dan juga mengena bantal yang anak korban II gunakan, kemudian anak korban II pergi ke kamar mandi dan membersihkan wajahnya.

Bahwa karena korban saat kejadian masih berusia lima belas tahun, atau anak korban II berdasarkan akta kelahiran berdasarkan akta kelahiran Nomor 1009 dan anak korban I berdasarkan akta kelahiran 750-LT-07062013-0036.⁹

Undang-undang sistem peradilan pidana anak tidak memberikan hak-hak yang ditentukan oleh kedua korban muda dalam kasus ini. Pekerja sosial profesional tidak memberikan dukungan selama tahap persidangan di pengadilan, dan anak korban hanya didampingi oleh orang tuanya. Terdakwa dan kedua anak korban ini sama-sama berjenis kelamin laki-laki. Majelis hakim pun berpendapat bahwa kedua anak korban ini harus mendapatkan perawatan dari psikolog dan pendampingan dari lembaga kesejahteraan

⁹ Putusan pengadilan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PN LBo hal.3-4

social terkait, dikarenakan akan ada penyimpangan seksual atau rasa trauma yang akan dialami oleh anak korban sehingga merusak masa depan anak.¹⁰

Ada beberapa hambatan dalam pemenuhan hak-hak anak, yaitu:

- a. Ketidaktahuan klien terhadap pendidikan seks dan kurangnya pemahaman hukum korban menginspirasi para pelaku kejahatan seks untuk merasa lebih nyaman melakukan kekerasan terhadap korbannya.
- b. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum, dimana masyarakat mengabaikan upaya warga negara dan anak-anak untuk mencegah kerugian terhadap orang lain, dan hanya mengatasinya setelah kejadian terjadi.¹¹

Penilaian yang efisien terhadap anak di bawah umur yang pernah mengalami kekerasan seksual, termasuk Anak yang pernah mengalami kekerasan seksual atau pemerkosaan wajib memberikan kesaksian di hadapan terdakwa, hakim, jaksa, dan kuasa hukum terdakwa. Ketika korban menjadi saksi, mereka tidak perlu takut pada orang lain. Untuk menghindari intimidasi saat hadir di pengadilan, korban dan kerabatnya ditempatkan di ruangan berbeda. polisi dalam situasi yang memerlukan pengawasan dan persidangan.¹²

Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku secara tidak langsung memperhatikan dan melindungi korban kekerasan seksual. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual mencakup tidak hanya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga konsekuensi yang ditimbulkan oleh hukuman tersebut.¹³

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Peraturan perundangan tentang perlindungan anak tentu sudah mewadahi terjaminnya hak anak sebagaimana yang telah diatur didalamnya seperti perlindungan hak upaya rehabilitasi medis, hak rehabilitasi social dan jaminan keselamatan serta tidak adanya intimidasi dari siapapun termasuk majelis hakim yang menangani perkara, tidak

¹⁰ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Limboto Bapak Randa F. Nurhamidin, S.H.pada tanggal 20 oktober 2023

¹¹ Rahmawati, Maidina, Supriyadi Widodo Eddyono, and Basuki Rahmat. "Menuju Penguatan Hak Korban Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual." *Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform* (2017).

¹² Fatkhurrahman, Irfan. "Efektivitas Rehabilitasi Interaktif Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Surakarta." (2018).

¹³ ibid

hanya itu anak korban kekerasan seksual berhak dan wajib didampingi oleh orang tua dan lembaga kesejahteraan social terkait saat pengaduan perkara, menjadi saksi di persidangan, sampai selesai persidangan anak korban harus tetap didampingi agar dipulihkan kembali mental dan masa depan sang anak.

Efektivitas pemeriksaan anak korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Limboto belum sesuai dengan pasal 23 UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena pada perkara nomor 117/Pid.sus/2022/PN LBo kedua anak korban tidak mendapatkan pendampingan dari lembaga kesejahteraan social terkait serta tidak ada penanganan psikis kedua anak korban dalam menghadapi persidangan untuk menghilangkan rasa trauma dan rusaknya mental sang anak.

Saran

1. Pemerintah Dan Lembaga Pendidikan

Adanya upaya pemerintah atau lembaga pendidikan dalam memberikan edukasi pengenalan terhadap sex sejak dini kepada anak-anak dan masyarakat serta memberikan rasa aman untuk melindungi anak yang sudah menjadi korban kekerasan seksual

2. Dinas Kesejahteran Sosial Terkait Atau Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Menindaklanjuti pembentukan pendamping anak korban khususnya anak korban kekerasan seksual agar merata di wilayahnya terkhusus Kabupaten Gorontalo yang merupakan ujung tombak dari penanganan pelayanan korban kekerasan seksual sesuai dengan regulasi dan prosedur yang ada.

3. Aparat penegakan Hukum

Untuk memenuhi tanggung jawab utama mereka tanpa mengabaikan hak-hak yang seharusnya diberikan kepada korban, aparat penegak hukum—mulai dari polisi, jaksa, hingga lembaga pengadilan—harus menyadari perlindungan yang tersedia bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan. Mereka juga harus lebih sensitif gender dalam penanganan kasusnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Archida,T.Y&Saptianingsih,R.I. (2020) Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak', *Jurnal Kewarganegaraan* 4(1), 10-16
- Ariani, N. V. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak. *Jurnal Media Hukum*, 21(1), 16.
- Fatkurrahman, I. (2018). Efektivitas Rehabilitasi Interaktif Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Surakarta.
- Harahap, I. S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Media Hukum*, 23(1).
- Indonesia, C. (2023). KemenPPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Anak, 9.588 Kasus Selama 2022. *CNN Indonesia*.
- Kasih, D. K. (2018). Efektivitas Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Idea Hukum*, 4(1).
- Maidina,R,Eddyono S.P &Rahmat,B. 2017. Menuju Penguatan Hak Korban Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual." *Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform*
- Yustiningsih, I. (2020). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Renaissance*, 5(2), 287-306.
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Limboto https://sipp.pn-limboto.go.id/list_perkara
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Limboto Bapak Randa F. Nurhamidin, S.H.pada tanggal 20 oktober 2023